



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN**

Nomor: Sti.07/PP.00.9/08/01/2018

TENTANG
KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR
PESERTA WISUDA SARJANA XXIV
STAIN PAMEKASAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN PAMEKASAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Wisuda Sarjana XXIV STAIN Pamekasan Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 16 Desember tahun 2017 telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa kegiatan wisuda merupakan kegiatan akhir dalam sistem pendidikan tinggi bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh dan mengambil Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan ketentuan dan syarat pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir bagi mahasiswa yang telah mengikuti wisuda.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
10. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG KETENTUAN DAN SYARAT PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKHIR PESERTA WISUDA SARJANA XXIV
- Kesatu : Mahasiswa telah menyerahkan Form Administrasi Pencetakan Ijazah;
- Kedua : Mahasiswa menyerahkan Form Bukti Penyelesaian Akhir Administrasi;

- Ketiga : Mahasiswa membubuhi sidik jari pada Ijazahnya;
Keempat : Tempat dan waktu pembubuhan sidik jari dan pengambilan Ijazah di kantor Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni setiap jam kerja mulai tanggal 10, 11 dan 12 Januari 2018;
Kelima : Perbaikan kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir pada tanggal 15, 16, 17 Januari 2018;
Keenam : Apabila kesalahan penulisan Ijazah & Transkrip Nilai Akhir dilaporkan diluar ketentuan di atas (ketetapan kelima) maka akan dilayani dengan bentuk surat keterangan;
Ketujuh : Kehilangan/kerusakan Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir akibat tidak diambil sesuai dengan waktu di atas (ketetapan keempat), tidak menjadi tanggung jawab STAIN;
Kedelapan : Dalam keadaan pemilik Ijazah tidak bisa mengambil sendiri Ijazahnya, maka pemilik Ijazah dapat mewakili kepada orang lain dengan syarat menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6000.
Kesembilan : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA STAIN Pamekasan tahun anggaran 2018;

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 3 Januari 2018

Ketua,



Muhammad Kosim

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., di Jakarta;
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
4. Wakil Ketua Bidang ADUM, Perencanaan dan Keuangan;
5. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
6. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
7. Kaprodi PAI, PBA, TBI, AHS dan PBS;
8. Kepala KPPN Pamekasan;
9. Arsip.